KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh :

SUGIONO

NPM : 2018.12.02.41.0551

PROGRAM STUDY PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN-PROBOLINGGO

2022

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SUGIONO

NPM : 2018.12.02.41.0551

PROGRAM STUDY PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN-PROBOLINGGO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Disusun oleh:
Sugiono
NPM : 2018.12.02.41.0551

Telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan

Kraksaan, 15 Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Irzak Yuliardy Nugroho,M.H
NIDN : 2114079201

Disetujui,
Dosen Pembimbing,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs H Fathullah, M. H.I	**Irzak Yuliardi Nugroho,M.H**
NIDN : 2112027202	NIDN :2114079201

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Disusun oleh:
Sugiono
NPM : 2018.12.02.41.0551

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Kraksaan, 15 September 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd.I. Ketua Penguji		21/09/22
Irzak Yuliardy Nugroho, M.H Sekertaris		21/09/22
Abu Yazid Adnan Quthni, M.HI Penguji Utama		21/09 2022

Kraksaan, 21 September 2022
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan
Dekan

Imam Syafi'i, M.H
NIDN :2113058602

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Sugiono

NPM : 2018.12.02.41.0551

Progam Studi : Perbandingan Madzhab

Judul : Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Probolinggo, 15 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Sugiono

NPM : 2018.12.02.41.0551

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah, karena hanya kepada-NYAlah kami menyembah dan hanya kepada-NYAlah kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terimakasih saya kepada :

Para Guru yang telah membimbing saya baik secara dhohir maupun batin,

Bapak dan Ibu yang selalu mendokan sekaligus memberikan motivasi dalam hidup saya,

Kakak dan keluarga tercinta yang selalu memberikan inspirasi dalam hidup saya

Terimakasih atas semuanya

teman-teman seperjuangan PM UNZAH 2018.

MOTTO

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْۚ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

Artinya: "Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar"[1]

[1] Terjemah Departemen Agama Jakarta Al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4

ABSTRAK

Sugiono. 2022. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam**. Skripsi.** Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Pembimbing : (1) Drs H Fathullah, M. Hi, (2) Irzak Yuliardi Nugroho,M.H.

Kata kunci : Anak Angkat, Ahli Waris, Hukum Adat Jawa, Kompilasi Hukum Islam.

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak.

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan sebagai ahli waris tunggal menurut hukum adat jawa ? 2. Bagaimana tinjauan komplikasi hukum islam terhadap kedudukan anak angkat terhadap harta warisan sebagai ahli waris tunggal ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan sebagai ahli waris tunggal menurut hukum adat jawa. penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan *Library research,* yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari 2 macam sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan *Library research* yaitu dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini. Teknik analisis data menggunakan 3 model sumber, yaitu induktif, deduktif, komparatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi hukum Islam adalah berkedudukan sebagai anak asuh yang tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris.Sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat disamakan sebagai anak kandung,kecuali di daerah Jawa dan Sumatera Timur, yang membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta menimbulkan hak-hak dan kewajiban layaknya anak kandung dalam hal dalam tata pergaulan adat, hak dalam kewenangan

bertindak, hak mendapatkan warisan. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut hukum Islam dan hukum adat sangatlah berbeda. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, Anak angkat hanya berhak mendapat berupa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hukum adat pembagian waris bagi anak angkat menurut hukum adat Kalimantan Barat mendapatkan bagian atau jumlah yang sama dengan bagian yang diterima anak kandung. Jika tidak disertai dengan upacara adat (Terang dan Tunai) maka akan mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau 1/2 dari hak waris terhadap anak kandung.

KATA PENGATAR

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kami sehingga proposal skripsi ini dapa terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kan kepada Suri Teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang membawa kebenaran bagi kita semua.

Kami sebagai penulis mengharapkan kemakluman dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dari segi cara penulisan, tata bahasa, metodologi penelitian, maupun dari isi mutu penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati yang paling dalam kami harapkan saran dan kritikan yang sifat nya membangun demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih tak lupa pula kami ucapkan sebagai wujud rasa syukur dengan tersusunnya skripsi ini kepada semua pihak yang telah berpartisipasi selama penyusunan skripsi ini, yang telah dengan tulus ikhlas membantu baik secara moral maupun materi, terutama kepada :

1. Bapak DR. Abdul Aziz Wahab, M.Ag selaku Rektor UNZAH Genggong.
2. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H selaku Ka Prodi Perbandingan Madzhab
3. Bapak Drs H Fathullah,M.H.I selaku dosen pembimbing I dan Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh civitas akademik, staf fakultas dan staf progam studi yang telah memberikan pelayanan yang baik kami serta selalu mengingatkan kami untuk terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua saya, keluarga dan guru-guru tercinta saya yang telah memberi dukungan penuh baik dalam segi moral maupun materil sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dalam penulisan skripsi ini saya sadar tentunya masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunannya, untuk itulah saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan koreksi saya agar dapat saya perbaiki.

Probolinggo, 15 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 5
F. Penelitian Terdahulu 6
BAB II LANDASAN TEORI 9
A. Kajian Teori 9
1. Pengertian Anak Angkat 9
2. Prosedur Pengangkatan Anak 10
3. Anak Angkat Dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa 16
4. Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam 19
5. Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ..26
6. Anak Angkat Menurut Fiqih 27
B. Kerangka Konseptual 29
1. Anak Angkat 29
2. Pengangkatan Anak 30
3. Hukum Waris 30
4. Hukum Adat 31
5. Hukum Islam 31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 32
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 32
B. Sumber Data Penelitian 33
C. Teknik Pengumpulan Data 34
D. Teknik Analisis Data 34
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 36
A. Paparan Data 36
1. Pewaris 36
2. Harta Warisan 36
3. Ahli Waris 38
B. Pembahasan 39
1. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Jawa 39
2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam 53

BAB V PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 70
RIWAYAT HIDUP 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.[1]

Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama*, sebagai kontrol sosial dan *kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan

[1] Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 176.

sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru* Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami *kemandulan fungsi*, atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, *fosiliasi*, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI.

KHI Sesuai Inpres no.1 Tahun 1991 sebagaimana termaktub dalam *dictum*nya adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.[2] Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi

[2] Marzuki Wahid Dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik Atas Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: L*KIS,* 2001), Hlm. 165.

pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.[3] Di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak.

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.[4] Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya.

[3] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat,* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), Hlm. 64-65

[4] Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas,* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 12.

Menurut istilah hukum adat tersebut, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah.Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula. Hal-hal tersebut di atas, membuat penulis ingin melihat lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang karena keberadaannya, baik dalam kompilasi hukum islam maupun hukum adat jawa dalam memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkat. Oleh karena itu penulis memilih judul Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian disini adalah masalah kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tunggal menurut hukum adat jawa dan kompilasi hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan sebagai ahli waris tunggal menurut Hukum Adat Jawa?

2. Bagaimana tinjauan Komplikasi Hukum Islam terhadap kedudukan anak angkat terhadap harta warisan sebagai ahli waris tunggal?

D. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta warisan sebagai ahli waris tunggal menurut hukum adat jawa
2. Untuk mengetahui tinjauan komplikasi hukum islam terhadap kedudukan anak angkat harta warisan sebagai ahli waris tunggal

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan dari segi praktis dan kegunaan dari segi teoritis.

1. Kegunaan dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :
 a. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan seputar kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.
 b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai status atau kedudukan anak angkat terkait dengan pemberian harta warisan menurut KHI dan hukum adat.
 c. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

2. Kegunaan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :
 a. Memberikan masukan kepada para orang tua angkat berupa sumbangan pemikiran dalam menentukan dan mengambil keputusan terkait dengan harta warisan terhadap anak angkat.
 b. Memberikan wawasan kepada anak angkat tentang status dan hak-hak nya terkait dengan harta warisan dari orang tua angkat.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mahmud Dongoran	Hak dan kewajiban anak angkat dalam persfektif hukum Islam	Dalam hukum islam tidak berhak mendapat warisan dan tidak akan pernah menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi mendapat bagian melalui wasiat wajibah sebanyak banyak nya 1/3	Sama sama mendapat bagian harta wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari orang tua angkatnya namun tidak berhak mendapat warisan	Perbedaannya disini ialah menurut peneliti Mahmud Dongoran dalam hasil penelitiannya mendapat bagian harta wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari orang tua angkatnya
2	Nur Sania	kedudukan anak angkat	Di Indonesia memberikan	Sama sama mendapat	Sedangkan menurut

	Dasopang	dalam pembagian harta warisan dalam KHI dan hukum adat Tapanuli Selatan yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal	banyak pertimbangan kepada anak angkat untuk mendapat bagian melaui wasiat tidak melalui warisan yang diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 209 anak angkat dapat diberikan sebanyak banyaknya 1/3 dari harta peninggala orang tua angkatnya	bagian harta wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari orang tua angkatnya namun tidak berhak mendapat warisan	peneliti Nur Sania Dasopang dalam hasil penelitiannya dalam hukum adat Tapanuli Selatan anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, bagian warisan tersebut adalah bagian *sabola* artinya anak angkat itu mendapat 1/4 dari harta orang tua angkatnya

Bedasarakan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang melakukan pendekatan terhadap permasalahan anak angkat. Tulisan-tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Mahmud Dongoran dalam tesisnya untuk memenuhi persayaratan program Magister hukum di UMSU Medanyang berjudul “Hak dan kewajiban anak angkat dalam persfektif hukum Islam” membahasa mengenai hak dan kewajiban anak angkat dalam pandangan hukum Islam,

sedangkan skripsi saya ini membahas kewarisan anak angkat yang secara sah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1182/K/Pdt/1988 tersebut.[5]

2. Nur Sania Dasopang dalam skripsinya yang berjudul "Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut KHI dan hukum adat Tapanuli Selatan". Membahas dan menjelaskan bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan dalam KHI dan hukum adat Tapanuli Selatan yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal.[6] Sedangkan peneliti membahas dan menjelaskan Kewarisan Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung RI mengenai kewarisan anak angkat yang terjadi di Ciamis Jawa Barat, yang menganut sistem kekeluargaan bilateral.

[5] Mahmud Dongoran, *Hak Dan Kewajiban Anak Angkat Dalam Persfektif Hukum Islam*, (Medan, UMSU, 2006), Hal. 55.

[6] Nur Sania Dasopang, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat Tapanuli Selatan*, (Padangsidimpuan: Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2012), Hal. 42.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat dalam pengertian hukum adat dapat kita ambil dari berbagai pendapat para Sarjana hukum adat, antara lain: Iman Sudiyat dalam bukunya Hukum Adat sketsa Asas, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh Nusantara, ialah perbuatan memungut/ mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.[6]

Hilman Hadi Kusuma, mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[7]

Sedang Soerojo Wignjodipuro, memberikan batasan bahwa mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. [8]

[6] Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 102.

[7] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: tnp, 1977). Atau R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 175.

[8] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), 118.

Soepomo lebih menegaskan bahwa di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya (gezinslid), akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. [9]Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri (neefjesof nichtjes-adoptie), lelaki atau perempuan.

Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; Pengakuan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga keluarga yang mengangkatnya. Tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri.Anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung dan tidak diambil sebagai anak dengan maksud meneruskan keturunan orang tua angkatnya.[10]

2. Prosedur Pengangkatan Anak

a. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129

Pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan dalam stbl. 1917 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memakasa *Compulsory,* sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya

[9] R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 104.
[10] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka Firdaus kerja sama dengan LSIK, 2002), 164.

pengangkatan itu. Ordonansi dalam stbl.1971 No.129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepala *Van adoptie*. Bab II ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 sebagai berikut :

1. Yang dapat mengangkat anak adalah : suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).
2. Yang dapat diangkat anak, ialah : hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).
3. Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7 ayat (1)).
4. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1)).
5. Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11).
6. Adopsi menyebabkan putusnya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14).
7. Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain
8. daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2)).[11]

b. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak

Prosedur untuk mendapatkan mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah

[11] Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal. 79

Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur :

a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer *jurisdiction voluntaria*.

b. *Petitum* Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan;

c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia *domestic adoption* pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk "Penetapan", sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia *inter-country adoption* pengadilan akan menerbitkan "Putusan" Pengesahan Pengangkatan Anak.[12]

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat bagi orang tua angkat:

a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

[12] *Ibid* Hal. 119

a. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
b. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.[13]

c. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.

d. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

[13] http://patricia-soehyerim.blogspot.com/2011/05/pengangkatan-anak-menurut-berbagai.html, diunduh tanggal 12 September 2022

54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;

2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);

3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;

4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;

5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;

6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;

7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;

8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;

9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;

2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);

3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.

c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

d. Proses Penelitian Kelayakan

e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah

f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

g. Penetapan Pengadilan.

h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.[14]

e. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat di Indonesia

Prosedur untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Indonesia sangat beragam, misalnya di daerah Rejang mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri disebut *mulang jurai* sedangkan pada suku Mayan-Siung-Dayak disebut *ngukup anak*. Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri demikian ini di daerah Rejang tidak diperkenankan apabila bapak dari anak itu masih

[14] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya diunduh 12 September 2022

hidup.[15] Di daerah Minangkabau terdapat adopsi yang semacam, yaitu memungut anak dari seorang isteri bukan dari suku bangsa Minang, dalam suku ibunya hingga anak tersebut masuk dalam sukunya sendiri. (Willinck dalam bukunya, *Rechtsleven der Minangkabausche Maleiers* halaman 358).[16]

Terdapat pula mengangkat anak dengan tujuan untuk mencegah punahnya sesuatu kerabat *familie,* yaitu dengan jalan mengadopsi anak perempuan (Kohler dalam bukunya *Ueber der Recht der Minangkabau auf Sumatra* halaman 258). Selain itu terdapat pengangkatan anak dengan tujuan untuk memungkinkan dilangsungkannya suatu perkawinan tertentu, seperti yang terjadi di :

a. Kepulauan Kei (masyarakat patrilineal) yang lazimnya mengangkat anak laki-laki, tetapi sebagai perkecualian untuk melangsungkan perkawinan antar keponakan *cross-cousins,* khusus mengangkat seorang dara untuk kemudian dinikahkan dengan keponakan laki-lakinya. Demikian pula di pulau Sumba.

b. Bali dan Maluku, memungut anak laki-laki yang kemudian di nikahkan dengan anak perempuannya sendiri.

3. Kedudukan Anak Angkat Dalam System Kewarisan Adat Jawa

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus

[15] Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 120
[16] *Ibid*

juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Ada beberapa pendapat yang merumuskan hal teersebut, yaitu:

Menurut Sopeomo hukum adat waris itu. Memuat peraturan peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda *Immateririele goederen* dari suatu angkatan manusia *generatie* kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi " akuut " oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Ter Haar kemudian merumuskan mengenai hukum waris adat itu, sebagai berikut : "Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil, dan immateriil dari suatu generasi berikutnya".

Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini memberi pengertian, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimana pembagian hak-hak dan dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[17]

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin

[17] Wirjono, Prodjodikoro R, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1983

merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal barali-alih *alternerend*, matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegakkan dimana berlakunya di Indonesia, ada pula prinsip unilateral berganda atau *dublle-unilateral*, Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan, yaitu baik yang materiel maupun immateriel.

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu *sistem kewarisan individual kolektif dan mayorat.* Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan atau masing-masing orang mempunyai hak sendiri-sendiri. Sedang sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikna kepada masing-masing ahli waris.

Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan dimana seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal. Sedangkan mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.[18]

Soepomo menjelaskan, bahwa hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak antara lain pada pewaris tidak

[18] *Asas-asas hukum Perdata,* Bandung: Sumur, 1995.

dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagai dari padanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidunya sehari-hari, meski ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual.

Adapun sistem individual dalam sistem hukum kewarisan adat, adalah sistem kwarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental, termasuk di Jawa.[19]

4. Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.[20]

Perumusan Pasal tersebut diatas dimaksudkan untuk :

1) Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia

2) Menghilangkan perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga pengertiannya tentang pengangkatan

3) Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak

[19] Soepomo, R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat,* Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003.

[20] *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, Dirbinbapera depag, 2001, hal 360

4) Memberikan arahan tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan tepat.

Perumusan Pasal ini sepenuhnya mengacu pada pada praktek pengangkatan anak oleh Rasulullah SAW atas Zaid bin Haritsah dengan meningkatnya sebagai lembaga agar tercipta ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum dalam pengangkatan anak.

Pembentukan KHI didasarkan melalui berbagai cara yang di antaranya adalah seminar. Merujuk kepadanya, Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah :

a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi (pengangkatan anak) bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.

b. Perlu diadakanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadahi.

c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.

d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

e. Hubungan kekayaan/ kebendaan antara anak yang di angkat dan orang yang mengangakat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.

f. Pengangakatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.

h. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama.

KHI sebagai realisasinya, kemudian memasukan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:[21]

1. Beralih tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.

3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/ nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat.

[21] Mu'thi Artho, *Pengangkatan anak menurut Hukum Islam*, makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul).

5. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya.

Dalam pasal di atas, menegaskan:

a. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:

- pemeliharaan hidup sehari – hari.

-tanggung jawab biaya Pendidikan.

b. Keabsahan statusnyapun harus berdasar keputusan Pengadilan.

c. Kemudian dalam pasal 209 memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat.

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara moral. Akan tetapi, dapat pula diwujudkan dengan materiil. Oleh karena itu,

berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan pula orang tua angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah attau arhaam.[22] Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.[23]

Menurut istilah pengangkatan anak dalam bahasa belanda ialah adoptie yang berarti pengangkatan anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan secara terminology dalam kamus bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Ensiklopedia umum mengatakan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam aturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Dr. Mahmud Syaltut yang dikutip secara ringkas oleh Drs. Fachtur Rahman dalam bukunya ilmu waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat yaitu: Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam

[22] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003), h. 78.
[23] R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). h. 198.

keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, yakni dipahamkan dari perkataan "tabanni" (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia.[24]

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4 menyebutkan bahwa:

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ اَبْنَاۤءَكُمْۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْۚ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

Artinya: "Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar"

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam hukum Islam membolehkankan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung.

Anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya diliat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu yaitu karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai keturunan.
2. Tidak ada penerus keturunan.

[24] R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 175-176.

3. Menurut adat perkawinan setempat.

4. Hubungan baik dan tali persaudaraan.

5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.

6. Kebutuhan tenaga kerja.[25]

Setelah orang tua atau pewaris meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris. Kewajiban ahli waris yang diatur dalam Pasal 175 kompilasi hukum islam adalah:

a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisa diantara ahli waris yang berhak;

b. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam tidak menyebabkan putusnya hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap anak angkat didalam keluarganya. Hal tersebut tentu berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam KUH Perdata. Dalam hal pewarisan pun orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dengan anak angkatnya, hal itu didasarkan bahwa sebuah pewarisan didasari adanya hubungan nasab atau keturunan yang sah. Hak anak angkat tetap menjadi

[25] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003), h. 78.

perhatian didalam islam, dimana pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

5. Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya Staatsblad tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUH Perdata *Burgerlijk Weetboek*.

Namun demikian di Negeri Belanda sendiri baru-baru ini Staten General telah menerima baik sebuah undang-undang tentang adopsi. Landasan pemikirannya adalah timbulnya golongan manusia baru diseluruh Eropa yakni:

a. Para orang tua yang telah kehilangan anak dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
b. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
c. Lahirnya banyak anak diluar perkawinan.

Landasan-landasan itulah yang mendorong staten general untuk menerima baik sebuah undang-undang adopsi *adoptie wet* tersebut yang membuka kemungkinan terbatas untuk adposi).[26]

Pembahasan mengenai kedudukan anak angkat didalam keluarga selanjutnya akan diuraikan dengan berpedoman pada apa yang termuat dalam Staatsblad Nomor 129Tahun 1917. Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itupun berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya.

6. Anak Angkat Menurut Fiqih

Dalam kamus Bahasa Indonesia dapat dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri . Selanjutnya dalam bahasa Belanda dapat dijumpai kata adopt yang berarti pengangkatan anak seseorang untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri . [27]

Dari pengertian menurut bahasa, dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Jadi

[26] Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 178.

[27] Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Belanda, Indonesia-Inggris, Semarang: Aneka, hlm.37.

penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannya sebagai anak kandung.

Pengertian Menurut istilah (Terminologi) Untuk memberikan pengertian anak angkat menurut istilah, disini dapat dikemukakan beberapa rumusan tentang definisi anak angkat dari para ahli, antara lain:

Menurut Wahbah Al-Zuhaidi sebagaimana dikutip Andi syamsu dan M. Fauzan dalam buku Hukum Pengangkatan Anak dalam perspektif Islam, *Tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.[28] Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.[29]

Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan Selanjutnya pembaharuan Hukum Islam Indonesia, dalam Buku II tentang kewarisan Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.[30]

[28] Wahbah al-Zuhaidi, al fiqih al-islami wa al- adilathu, Juz 9, Bairut: Dar al Fikr al-Ma'ashir, hlm. 271

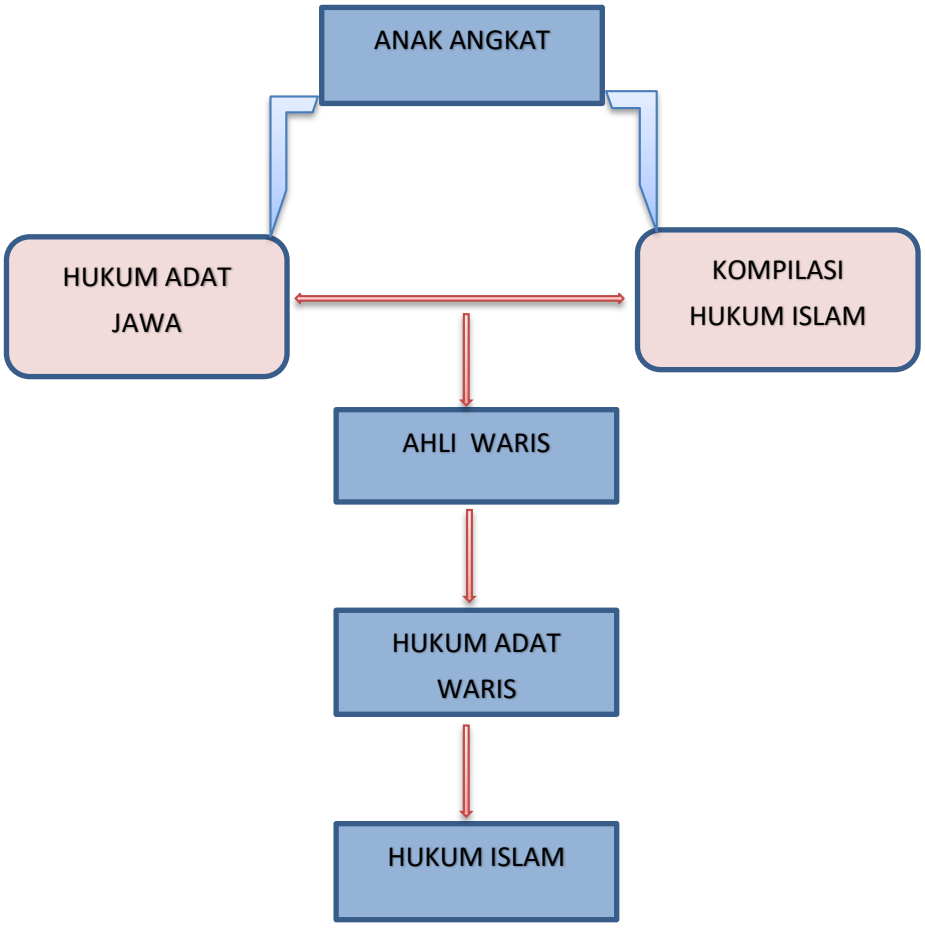
[29] Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, Al- Ahwal al- syahsyiyah fi al-syariah al-islamiyah, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966, hlm. 386

[30] Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama, Dirbinbapera depag, 2001, hlm. 360

B. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini, penulis hanya akan membatasi pemakaian peristilahan yang digunakan sebagai dasar penulisan skripsi ini guna untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, sebagai berikut :

1. Anak Angkat



Anak angkat menurut kamus hukum adalah anak yang bukan merupakan keturunan langsung dari suami isteri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti anak kandung.[31]

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.[32]

2. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.[33]

3. Hukum Waris

Hukum yang memuat peraturan tentang apa yang harus dilakukan terhadap harta waris atau harta kekayaan orang yang telah meninggal.[34]

[31] Charlie Rudayat, *"Kamus Hukum"*, Pustaka Mahardika, Hlm.4
[32] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1.
[33] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ,Pasal 2.
[34] Charlie Rudayat, *"Kamus Hukum"*, Pustaka Mahardika, Hlm. 219

4. Hukum Adat

Menurut Soepomo, Hukum Adat ialah hukum yang hidup (*the living law)*, karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya. Hukum adat akan terus menerus hidup dan berkembang, seperti masyarakatnya sendiri.[35]

5. Hukum Islam

Hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.[36]

Menurut Abdul Ghani Abdullah, Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Abdul Ghani juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah.

[35] Siska Lis Sulistiani, "*Hukum Adat Indonesia", Bandung,* Sinar Grafika, 2021, Hlm. 27
[36] Charlie Rudayat, *"Kamus Hukum"*, Pustaka Mahardika, Hlm. 214

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *Library research.* Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat dan KHI.

2. Jenis Penelitian

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian *Study Komparatif*. penelitian *Study Komparatif* adalah penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder.[37] bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku tentang hukum adat dan KHI, makalah tentang anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat. Sedang yang termasuk bahan sekunder, adalah: kamus dan bibliografi.

3. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan sifat tersebut, maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana keberadaan anak angkat dalam keluarga berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan baik menurut tardisi adat maupun KHI. Gambaran tersebut akan menjelaskan

[37] Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, t.t), hlm. 34-35.

bagaimana anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat.

B. Sumber Data

Mengingat bahwa kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan dikaitkan penggunaannya dalam kegiatan penelitian atau penulisan karya ilmiah, maka dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu buku utama dan buku penunjang.[38]Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber data yang sifatnya primer dan sekunder.

1. Primer

 Yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini sebagai sumber primernya adalah

 a. Al-Qur'an
 b. Hadits-hadits
 c. Kompilasi Hukum Islam
 d. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan dan pengangkatan anak

2. Sekunder

 Sumber Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.[39]

[38] Talizuduhu Ndraha, *Research Teori Metodologi Administrasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985),hlm. 99.

[39] Rony Hanitijo Soemitro ,hal 53.

3. Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersier dalam penelitian ini adalah yaitu kamus-kamus yang membantu menerjemahkan berbagai istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik studi pustaka dan studi dokumen. Teknik studi pustaka menurut Sanapiah Faisal disebut sebagai sumber data non manusia, dan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen – dokumen hukum yang mendukung obyek penelitian.[40]

Karena penelitian ini merupakan penelitian *study pustaka*, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Dengan metode ini, Penyusun akan menelaah berbagai literatur atau buku-buku yang isinya membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan baik dalam hukum adat khususnya yang berlaku di Jawa maupun dalam KHI.

D. Teknik Analisis Data

Setelah penyusun memperoleh data, maka data-data tersebut diolah /dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode induktif, deduktif dan komparatif.

[40] Sanapiah Faisal, op cit, 1990, hal. 81

1. Metode induktif adalah pola berfikir yang mencari pembuktian dari hal-hal yang bersifat khusus untuk sampai kepada dalil yang umum. [41] Penulis menggunakan metode ini untuk menganalisis dalil-dali hukum atau perkara yang berkaitan Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Adat mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan serta pembagiannya. Data-data yang dikumpul tersebut dianalisis dan dibuat kesimpulan umum mengenainya.
2. Metode deduktif adalah cara menganalisis dan menulis data yang berdasarkan kepada pola berfikir yang mencari pembuktian dengan berpijak kepada dalil umum terhadap hal-hal yang khusus.[42] Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat sebagai dalil hukum yang bersifat umum untuk mendapatkan penjelasan secara spesifik terkait dengan masalah penelitian.
3. Metode Komparatif adalah metode analisis yang digunakan untuk membandingkan faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan faktor lain untuk memperoleh suatu kongklusi.[43] Penulis menggunakan metode ini untuk memperbandingkan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Adat mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan serta pembagiannya.

[41] Imam Barnadid (1982), *Arti dan Metod sejarah Pendidikan,* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP,hlm. 52.

[42] Sutrisno Hadi,*Metodologi Research* (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM,1981), hlm 36

[43] Anton Bakker, Ahmad Haris Zuabir, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta :Kanisius,1990) hlm 50

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengdilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf b Kompilasi). Atas dasar ijbari, maka pewaris menjelang meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara pemindahan hak, karena semuanya telah ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas harta hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

2. Harta warisan

Menurut pasal 171 huruf e KHI, disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian-bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meningglnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal di atas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa

harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 huruf d Kompilasi). Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

Keberadaan Pasal 171 huruf e KHI telah menghapuskan keraguan dalam kalangan Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 85 KHI: *Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing suami atau isteri*.

Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini bersumber dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*, sehingga sepenuhnya prinsip ini dianggap melekat dalam Bab XIII Kompilasi yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.[44]

[44] M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hlm. 11.

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi). Dalam batasan pengertian ahli waris tesebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tau angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri.

Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu :

a.) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

b.) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.[45]

B. Pembahasan

1. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Adat Jawa

Mengangkat anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah :"Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri." [46]

Pendapat dari Soerojo Wignjodipoero di atas memberikan pengertian bahwa anak angkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Adapun hak-hak dan kewajiban anak tersebut adalah hak anak tersebut dalam tata pergaulan adat, hak dalam kewenangan bertindak, hak mendapatkan warisan, juga kewajiban terhadap orang tua angkatnya beserta kewajiban lainnya layaknya anak kandung seperti; patuh dan menyayangi orangtua angkatnya, menjaga nama baik orang tua dan keluarga, berbakti kepada orang tua dan keluarga angkatnya, bahkan dalam hal pembagian warisan pun kelak dikemudian hari si-anak tersebut mendapatkan bagian warisan selayaknya

[45] Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo, hal. 164

[46] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1992

anak kandung karena dengan dilakukannya upacara adat maka si anak angkat telah sah menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh kerena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak dengan menggunakan hukum adat adalah mengenai hubungan si-anak dengan orang tua kandungnya (dalam hukum keluarga dan dalam hukum waris adat setempat). Hukum adat setempat menentukan bahwa sifat dan ketentuan dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat menjadikan putus dan beralihnya hubungan kekeluargaan dan hubungan waris antara anak dengan orang tua angkatnya karena hukum pengangkatan anak pada masyarakat adat adalah secara ***Terang dan Tunai***. Tetapi untuk pengangkatan anak yang tidak dilakukan secara Terang dan Tunai, hubungan antara anak dan orang tua asal (kandung) juga terputus, yang membedakan antara pengangkatan anak secara Terang dan Tunai dengan pengangkatan anak Tidak Terang dan Tidak Tunai adalah mengenai besar kecilnya atau jumlah hak atas harta orang tua angkatnya kelak.

Lebih jelas mengenai pewarisan bagi anak angkat yang diangkat secara adat (yaitu secara terang tunai) baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan maka kedudukan anak angkat tersebut akan sejajar atau sama dengan kedudukan anak kandung. Dimana untuk melindungi hak-hak anak angkat tersebut, orang tua angkatnya memenuhi syarat-syarat agar si anak dapat menjadi anak angkat penuh dengan mengadakan upacara adat untuk meresmikan anak angkat menjadi anak kandung yang sah secara adat serta

mendapatkan pengakuan dari kepala adat, masyarakat adat dan juga seluruh keluarga orang tuanya yang baru.

Sedangkan anak angkat yang tidak diresmikan secara adat atau hanya sekedar mengaku atau memelihara anak orang lain dalam keluarga orang tua angkat adalah pengangkatan anak secara Tidak Terang dan Tidak Tunai (semu). Dalam hal ini, si anak tetap tidak lagi ada hubungan kekeluargaan dengan orang tua asalnya dan juga tidak berhak mewaris dari orang tua asalnya. Si anak memiliki ikatan atau hubungan kekeluargaan dengan orang tua baru (angkatnya), hanya saja perbedaan antara pengangangkatan anak secara Terang dan Tunai dengan pengangkatan anak yang dilakukan Tidak Terang dan Tidak Tunai adalah dalam hal pewarisan terhadap harta orang tua angkatnya.

Bagi anak angkat yang diangkat secara Terang dan Tunai, maka si anak akan mendapatkan bagian atau jumlah yang sama dengan bagian yang diterima anak kandung baik itu jika berdampingan dengan anak kandung orang tua angkatnya ataupun sebagai ahli waris atau anak tunggal. Sebaliknya dengan anak angkat yang diangkat orang tuanya, tetapi terhadap dirinya tidak disertai dengan upacara adat (Terang dan Tunai) maka hak anak angkat tersebut dalam hal pewarisan akan mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau ½ dari hak waris terhadap anak kandung.[47]

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat adalah disamakan dengan anak kandung karena orang tua kandung telah

[47] *Ibid* Hlm134

digantikan oleh orang tua angkat. Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.[48]

R. Supomo, menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat di Jawa tidak berarti melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tua kandungnya sendiri berbeda dengan kedudukan anak angkat yang dilakukan di daerah-daerah seperti di Nias, Gayo, Lampung ,Bali dan Kalimantan misalnya, di daerah ini perbuatan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarganya dengan orang tua kandungnya sendiri dengan memasukkan anak angkat tersebut kedalam keluarga angkat bapak angkatnya, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.[49]

Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, pengakuan/pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga yang mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan

[48] Ter Haar B, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan),* Pradnya Paramita, Jakarta, 1994 , hal. 182

[49] Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat,* (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1976), h. 118.

pertalian keluarga antara anak dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung dan tidak diambil sebagai anak dengan maksud meneruskan keturunan orang tua angkatnya[50].

Dengan demikian anak angkat menurut hukum adat Jawa tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat di jawa sejalan dengan hukum Islam artinya anak angkat tidak termasuk ahli waris orang tua angkatnya tetapi hanya memperoleh hibah/ wasiat karena pengangkatan anak angkat tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya *(gezinslid)*, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.[51]

Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri *(neefjesof nichtjes-adoptie)*, lelaki atau perempuan. Keterangan tersebut menjelaskan, jika kemudian terdapat hubungan hak dan wajib dengan orang tua angkat, hak anak angkat hanya memperoleh nafkah hidup dari harta peninggalan.

[50] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika.*, hlm. 164

[51] R. Soepomo, *Bab-bab.,* hlm. 104.

Iman Sudiyat menegaskan bahwa, di lapangan hukum waris anak angkat tetap mempunyai pretensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya. Atas harta kekayaan orang tua angkatnya ia juga mempunyai pretensi tertentu, tetapi mungkin tidak atas harta warisan (barang-barang asal) yang harus kembali kepada kerabat suami sendiri atau kerabat isteri sendiri (justru karena pengangkatan anak di sini bukan urusan kerabat dan karena perbuatannya tidak dibuat terang).[52]

Mengenai hak mewaris anak angkat terhadap waris orang tuanya sendiri, hal ini sejalan dengan prinsip di Jawa, bahwa pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus. Sehingga anak angkat tetap tinggal waris orang tua kandung.[53]

a. Anak Angkat Menurut Hukum Adat Jawa

Dalam masyarakat hukum adat dikenal pengangkatan anak oleh suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri. Dalam hal ini, pengertian anak angkatpun dapat berbeda. Berikut akan kita lihat bagaimana pengangkatan anak yang terjadi dalam masyarakat menurut sistem hukum adatnya.

Anak angkat dalam pengertian hukum adat dapat kita ambil dari berbagai pendapat para Sarjana hukum adat, antara lain:

Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat sketsa Asas*, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh Nusantara, ialah perbuatan memungut/ mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat,

[52] Iman Sudiyat., hlm.104.
[53] Soepomo, *Bab-bab.,* hlm. 106.

sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis[54].

Hilman Hadi Kusuma, mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[55]

Sedang Soerojo Wignjodipuro, memberikan batasan bahwa mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.[56]

Soepomo lebih menegaskan bahwa di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya *(gezinslid)*, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.[57] Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri *(neefjesof nichtjes-adoptie)*, lelaki atau perempuan.

[54] Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 102.

[55] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: tnp, 1977). Atau R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 175.

[56] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm.118.

[57] R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 104.

Di Jawa Tengah, pengangkatan anak menurut Djojodiguno dan Raden Tritawinata adalah pengangkatan anak orang dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tuanya. Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat yang resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pamili atas kekayaan rumah tangga.[58]

Menurut Tamakiran, anak angkat adalah seseorang bukan turuna suami istri yang diambil yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.[59]

Pengangkatan anak yang sering dilakukan dalam masyarakat adat mempunyai motivasi dan tujuan yang berbeda. Hal ini selain dipengaruhi oleh keinginan dari masing-masing individu atau pasangan hidup, juga bergantung pada sistem hukum adat yang berlaku di daerah tertentu. Sedang sistem hukum adat tersebut tidak akan terlepas dari efektifitas sosial serta jiwa kemasyarakatan yang bersangkutan.

Dalam pengangkatan anak terdapat banyak sistem tergantung kepada adat setempat di mana tiap bangsa mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri. Indonesia sebagai negara dengan banyak suku bangsa, hukum adatnya mempunyai corak tersendiri., yaitu:

1) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan

[58] Hilman Hadikusumo,Hukum Keluarga Adat, Fajar Agung, Jakarta, 1987, Hal. 149
[59] Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris, Pujonir Jaya, Bandung, 1972, Hal. 52

yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.

2) Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan yang konkret.
4) Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).[60]

b. Hukum Kewarisan Adat Jawa

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mangatuar saat, cara dan proses peralihannya. Ada beberapa pendapat yang merumuskan hal tersebut, yaitu:

Menurut Sopeomo hukum adat waris itu :[61] memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateririele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi

[60] Soepomo, *Sietem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), atau Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika*., hlm.145-146.
[61] Soepomo, *Bab-bab.*, hlm. 84.

secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Ter Haar kemudian merumuskan mengenai hukum waris adat itu, sebagai berikut: "Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil, dan immateriil dari suatu generasi berikutnya".[62]

Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini memberi pengertian, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[63]

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih *alternerend*, matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegakkan di mana berlakunya di Indonesia, ada pula prinsip unilateral berganda atau *dublle-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan, yaitu baik yang materiel maupun immateriel.

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu *sistem kewarisan individual, Kolektif dan mayorat*. Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara

[62] Ter Haar, *Beginselen en stelsel van het adat recht*, (ttp: tnp, tt), hlm. 197. atau Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas.*, hlm. 161.

[63] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Van Hoeve, t.t), hlm. 8.

perorangan atau masing-masing orang mempunyai hak sendiri-sendiri. Sedang sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris secara kolektif atau bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.

Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan di mana seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal. Sedang mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.[64]

Soepomo menjelaskan, bahwa hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian dari padanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual.

Adapun sistem individual dalam sistem hukum kewarisan adat, adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental, termasuk di Jawa.[65]

[64] Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia,* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 285-286.

[65] Azhar Basyir, *Hukum Waris.,* hlm. 122.

1) Subyek dan obyek hukum waris

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang dalam hidupnya sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki- laki dan atau anak perempuan.

Hal ini sejalan dengan sistem bilateral, yaitu pada masyarakat khususnya di Jawa. Bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, dan Keduanya mempunyai hak yang sama (*gelijk gerechtigd*) atas harta peninggalan orang tuanya.

Adapun mengenai obyek hukum waris, bahwa pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris adalah harta keluarga. Sedang harta keluarga itu dapat berupa:

a. Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga.
b. Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.
c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan.
d. Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Kemudian yang dimaksud harta warisan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis,

b. Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) isteri pada saat pelaksanaan perkawinan.

c. Harta pencaharian atau disebut juga harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

d .Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau isteri maupun kepada kedua-duanya.

Harta warisan dapat berupa barang-barang yang berujud benda dan barang-barang yang tidak berujud benda (*immateriale goederen*), dan dapat diwariskan kepada ahli waris.

2) Pengertian kewarisan dan harta warisan

Di dalam hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi.

Dari tulisan Iman Sudiyat, Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat disebutkan terakhir ialah:

Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi (Pengangkatan anak), perkawinan ambil anak, pemberian bekal atau modal berumah-tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris; hukum waris dalam arti yang luas, yaitu :

penyelenggaraan pemindah-tanganan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.[66]

Soepomo kemudian menyebutkan bahwa menurut hukum adat kewarisan berarti proses pengoperan dan penerusan mengenai harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, yang berakibat bahwa proses itu telah dipandang terjadi sejak hidupnya pewaris .[67]

Adapun yang dimaksud harta warisan menurut hukum adat, adalah apa yang pada hakekatnya beralih dari tangan yang wafat kepada para ahli waris ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari si peninggal warisan. Dan dengan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.

Mengenai pembayaran hutang ini, apabila para ahli waris sudah menerima bagiannya dari harta warisan, dapatlah mereka ditegur oleh para Creditur untuk membayar hutangnya si peninggal warisan. Tentang hal ini Mr. Ter Haar mengajarkan bahwa dikebanyakan daerah-daerah di Indonesia, terutama di Jawa, hutang-hutang ini harus dibayar oleh para ahli waris sekadar barang-barang warisan yang mereka terima, adalah mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu.

Hal lain yang mengakibatkan wafatnya si peninggal warisan adalah biaya penguburannya. Dalam hukum adat diartikan sedemikian rupa,

[66] Iman Sudiyat, *Hukum Adat.,* hlm. 151.
[67] Soepomo, *Bab-bab.,* hlm. 84.

sehingga salah seorang ahli waris dapat menjual suatu bagian dari harta warisan untuk membiayai penguburan itu.[68]

2. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kedudukan anak angkat menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi hukum Islam. Menurut pasal tersebut, pengangkatan anak merupakan pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, yaitu setelah adanya putusan Pengadilan. Artinya, anak berkedudukan sebagai anak asuh. Dengan demikian, hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak tetapi pengangkatan anak tersebut tidak mengubah status perdata dan hubungan darah biologis anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dalam Kompilasi hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.[69] Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Mengacu pada hukum kewarisan KHI.Dalam pasal 171 huruf a KHI, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang

[68] Lihat Ter Haar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia,* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 18-19.

[69] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Jakarta, 2002), hal.38.

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Biasanya penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami isteri. Kepercayaan terhadap harta peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya serta selalu mendoakan sesudah ia meninggal seperti anak-anak keturunannya. Di samping itu juga harta peninggalannya dipercayakan kepada orang yang telah banyak melimpahkan kasih sayang, menafkahinya, mendidik dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka semua mempunyai hak dan dapat mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Sedang sebelumnya dalam pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kemudian mengenai anak angkat yang juga diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

a. Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.[70]

Perumusan Pasal tersebut diatas dimaksudkan untuk :

1) Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia

2) Menghilangkan perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga pengertiannya tentang pengangkatan

3) Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak

4) Memberikan arahan tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan tepat.

Perumusan Pasal ini sepenuhnya mengacu pada pada praktek pengangkatan anak oleh Rasulullah SAW atas Zaid bin Haritsah dengan meningkatnya sebagai lembaga agar tercipta ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum dalam pengangkatan anak.

Pembentukan KHI didasarkan melalui berbagai cara yang di antaranya adalah seminar. Merujuk kepadanya, Tim Pengkajian Bidang

[70] Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama, 2001, hal 360

Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah :

a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi (pengangkatan anak) bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
b. Perlu diadakanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadahi.
c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
e. Hubungan kekayaan/ kebendaan antara anak yang di angkat dan orang yang mengangakat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.
f. Pengangakatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
h. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama.

Kompilasi Hukum Islam sebagai realisasinya, kemudian memasukan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:[71]

a. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/ nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat.
e. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di sini telah menjadi bagian

[71] Mu'thi Artho, *Pengangkatan anak menurut Hukum Islam,* (Pengadilan Agama Bantul).

keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya.

Dalam pasal di atas, menegaskan:

a. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:
 - pemeliharaan hidup sehari – hari;
 - tanggung jawab biaya pendidikan,
b. Keabsahan statusnyapun harus berdasar keputusan Pengadilan.
c. Kemudian dalam pasal 209 memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat.

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara moral. Akan tetapi, dapat pula diwujudkan dengan materiil. Oleh karena itu, berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan pula orang tua angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah.

b. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu

untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu :

a.) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

b.) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.[72]

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya.

Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta marta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian

[72] Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo, hal. 164

warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqh bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Alqur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan di dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hokum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Secara terminologi wasiat berarti pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat,agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia.[73]

Sementara menurut Abd Al-Rahim dalam bukunya *al mubadarat fi al miras almuqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda maupun manfaat secara sukarela atau tidak mengharapkan imbalan *tabarru* yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.[74]

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah sebagai tindakan sukarela si pewasiat memberikan banda atau hak kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan *tabarru* yang pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia.

Ini berbeda dengan wasiat wajibah yaitu sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara suka rela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Tindakan pembebanan

[73] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawa*ris, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 183
[74] *Ibid*; hal 184-185

atau pemaksaan ini menurut Fatchur Rahmad dapat dibenarkan. Alasannya karena yang bersangkutan tidak memperhatikan anjuran syari'at.

Dikatakan wasiat wajibah karena ada 2 hal, yaitu:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.

2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.[75]

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor : 71 Tahun 1946, sebagaimana dikutip Fatchur Rahman menetapkan wajibnya pelaksanaan wasiat wajibah tanpa tergantung persetujuan ahli waris, kendatipun si mati tidak mewasiatkannya. Bahkan pelaksanaannya lebih didahulukan sebelum wasiat-wasiat yang lain ditunaikan sudah barang tentu dilakukan setelah kebutuhan jenazah dipenuhi dan pelunasan hutangnya si mati dibayarkan.

Sedangkan menurut Suparman Usman wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilkasanakan, baik diucapkan, dihekendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersbut diucapakan, dituliskan, atau

[75] Fatchurohman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981, hal. 63

dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.[76]

Wasiat wajibah pada dasarnya hanya diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima bagian harta warisan karena terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris, sebagai mkana dimuat dalam UU No 17 Tahun 1946, yaitu: ” Apabila seorang meninggal dunia itu tidak mewasiatkan kepada keturunannya dari anak laki-laki yang telah mati diwaktu hidup atau mati bersamanya sekalipun secara hukum warisan dari harta peninggalannya seperti bagian yang harus diterima oleh anak laki-laki ini seandainya anak laki-laki ini hidup ayahnya mati, wajiblah ia berwasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini dalam batas maksimal 1/3 dari harta peninggalannya.

Ketentuan wasiat wajiban unsur-unsur positif yang berupa pemetaan dari harta warisan untuk keturunan pewaris. Demikian pula pemberian wasiat wajibah kepada anak angkatnya walaupun ia bukan keturunan bapak angkatnya.Begitu pula pemberian wasiat wajibah kepada orang tua angkatnya yang telah berjasa membesarkan, mendidik sehingga ia berkembang menjadi dewasa dan mandiri.

Walaupun anak angkat itu tidak ada hubungan kerabat dengan orang tua angkatnya,tetapi ia mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tua angkatnya yang telah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Namun bagian 1/3 dari harta warisan untuk anak angkat atau orang tua angkat pada

[76] Suparman Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, 1991, hal 163

hakekatnya dianggap terlalu besar, karena bagian ini melebihi bagian ahli waris yang lebih dekat seperti seorang itri yang hanya memperoleh 1/4 jika tidak mempunyai anak, dan ibu yang hanya mendapatkan bagian 1/6, sehingga dalam kenyataan dimasyarakat anak angkat hanya mendapatkan bagian 1/8 atau 1/10 dari harta warian.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa oleh karena anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan untuk dijadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah melalui pertimbangan *maslahah mursalah*.

Adapun, dasar hukum wasiat wajibah adalah karena menganggap surat al-Baqarah 180, masih muhkam. Ayat tersebut berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًاۖالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya (walidayn dan aqrabin) secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Sebagian mufassirin atau mujtahid lain berpendapat bahwa maksud dari ayat 180 al- Baqarah itu sudah di *nasakh*, dalam arti di- *tabdil*-kan atau digantikan (bukan dalam arti dialihkan atau di-*takwil*-kan atau dihapuskan, yakni oleh hadits-hadits Rasulullah yang maksudnya *tidak sah berwasiat*

bagi ahli waris.[77] Kompilasi Hukum Islam kemudian memilih pendapat mufassirin atau mujtahid kedua ini, seperti termuat dalam pasal 195 yang berbunyi: "Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris".

Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam Kompilasi sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung seperti dikenal dalam kekerabatan patrilinial genealogis dan parental pada masyarakat Jawa.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari kekerabatan arang tua kandungnya dan termasuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Singkatnya jalinan hukum yang terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan hukum perdata yang bersifat keseluruhan sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua asal.

Agar menjadi lebih jelas, maka penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya kemudian diterobos Kompilasi dengan konstruksi hukum *wasiat wajibah.* Tampaknya nilai-nilai adat (u'rf). Kemanusiaan dan keadilan melatar belakangi berlakunya konstruksi ini.

[77] Lihat hadis- hadis dalam Wahbah al-Zuhayli, (ttp: tnp, 1989), hlm. 41-43. Ibn Hazm, (ttp: tnp, t.th), hlm. 315-316. dan al-San'aini, (ttp: tnp, t.th), hlm. 73.

Berdasarkan konstruksi hukum *wasiat wajibah* terwujud suatu sistem hubungan hukum timbal balik antara anak angkat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam :

1.) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
2.) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, kata *sebanyak-banyaknya* dalam pasal 209 KHI di atas, tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya. Sedang bila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian harta warisan bagi anak angkat dalam hukum adat sangatlah berbeda. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, Anak angkat hanya berhak mendapat berupa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat di jawa sejalan dengan hukum Islam artinya anak angkat tidak termasuk ahli waris orang tua angkatnya tetapi hanya memperoleh hibah/ wasiat karena pengangkatan anak angkat tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri dalam hukum adat pembagian waris bagi anak angkat menurut hukum adat Kalimantan Barat mendapatkan bagian atau jumlah yang sama dengan bagian yang diterima anak kandung. Jika tidak disertai dengan upacara adat (Terang dan Tunai) maka akan mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau ½ dari hak waris terhadap anak kandung.

2. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tunggal menurut Kompilasi hukum Islam adalah berkedudukan sebagai anak asuh yang tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris. karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap

memakai nama dari ayah kandungnya Sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat disamakan sebagai anak kandung,kecuali di daerah Jawa dan Sumatera Timur, yang membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta menimbulkan hak-hak dan kewajiban layaknya anak kandung dalam hal dalam tata pergaulan adat, hak dalam kewenangan bertindak, hak mendapatkan warisan.

B. Saran

1. Bagi Orang Tua Angkat

Disarankan bagi orang tua angkat hendaknya mempelajari dan menyadari konsep dan dasar hukum pengangkatkan anak serta akibat hukumnya terutama dalam hal pembagian harta warisan baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam hukum adat serta tugas dan kewajiban sebagai orang tua angkat.

2. Bagi Orang Tua Kandung

Para orang tua kandung disarankan lebih memahami akan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua serta konsekuensi yang ditimbulkan jika melalaikan amanah yang dititipkan kepadanya. Orang tua kandung juga perlu mengetahui kedudukan anaknya yang diadopsi orang lain sebagai anak angkat dalam hal status dan pembagian harta warisan baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam hukum adat dengan demikian diharapkan tidak menimbulkan harapan atau rasa cemas yang berlebihan.

3. Bagi Anak Angkat

Anak angkat sebaiknya juga perlu mengetahui dan menyadari kedudukannya sebagai anak angkat dan akibat hukumnya dalam hal nasab dan waris baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam hukum adat disamping juga perlu mengetahui hak-hak dan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo,

Al-Zuhaidi Wahbah, al fiqih al-islami wa al- adilathu, Juz 9, Bairut: Dar al Fikr al-Ma'ashir,

Artho Mu'thi, 2000 *Pengangkatan anak menurut Hukum Islam*, makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul).

Asas-asas hukum Perdata, 1995 Bandung: Sumur,

Bakker Anton, Haris Zuabir Ahmad, 1990 *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta :Kanisius),

Barnadid Imam. 1982 *Arti dan Metod sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP,

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 2005 *Problematika.* Jakarta,

Dasopang Sania Nur, 2012 *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat Tapanuli Selatan*, (Padangsidimpuan: Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri),

Dirbinbapera depag,

Dongoran Mahmud, 2006 *Hak Dan Kewajiban Anak Angkat Dalam Persfektif Hukum Islam*, (Medan, UMSU),

Faisal Sanapiah, 1990 op cit,

Haar B Ter, 1994 *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan),* Pradnya Paramita, Jakarta,

Hadi Sutrisno, 1981 *Metodologi Research* (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM),

Hadikusuma Hilman, 2003 *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti),

Hadikusuma Hilman, 2005 *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti),

Hafiz Anshary T Chuzaimah, 2002 *Problematika Hukum Islam Kontempore*r, (Jakarta: Pustaka Firdaus kerja sama dengan LSIK),

Hanitijo Soemitro Rony, 1998 *Hukum Adat,* Jakarta,

Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama, 2001 Dirbinbapera depag,

Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama, 2001

http://patricia-soehyerim.blogspot.com/2011/05/pengangkatan-anak-menurut-berbagai.html, diunduh tanggal 12 September 2022

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya diunduh 12 September 2022

Indra Ridwan M, 1993 *Hukum Waris di Indonesia menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: CV. Haji Masagung),

Kusuma Hadi Hilman, 1977 *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: tnp,). Atau R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika),

Lis Sulistiani Siska, 2021 *Hukum Adat Indonesia, Bandung,* Sinar Grafika,

Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono, 1995 *Penelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat,* (Jakarta: CV. Rajawali),

Marzuki Wahid Dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik Atas Hukum Islam Di Indonesia,* (Yogyakarta: L*KIS,*)

Meliala S Djaja, 2012 *Hukum Perdata dalam Perspektif BW,* Nuansa Aulia, Bandung,

Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, Al- Ahwal al- syahsyiyah fi al-syariah al-islamiyah, 1966 Mesir Maktabah Muhammad Ali Shobih,

Ndraha Talizuduhu, 1985 *Research Teori Metodologi Administrasi*, (Jakarta: Bina Aksara),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ,Pasal 2.

Prodjodikoro R Wirjono, 1983 *Hukum Warisan di Indonesia,* Bandung : Sumur,

Puspa Yan Pramadya, *Kamus Hukum Belanda, Indonesia-Inggris*, Semarang: Aneka,

R Soepomo, 2003 *Bab-bab Tentang Hukum Adat,* Jakarta : PT. Pradnya Paramita,

R Soeroso, 2001 *Perbandingan Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika),

R. Soepomo, 1997 *Bab-bab Hukum.* Bandung,

R. Soeroso, 1992 *Perbandingan Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

R. Soeroso, 1992 *Perbandingan Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),

Rudayat Charlie, 2001 *Kamus Hukum,* Pustaka Mahardika, Jakarta,

Rudayat Charlie, 2001*"Kamus Hukum",* Pustaka Mahardika, Bandung

Rudayat Charlie, *Kamus Hukum Adat*, Pustaka Mahardika,

Soepomo R, 2003 *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita,),

Soepomo, 1976 *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pustaka Rakyat,

Soeroso, 1992 *Perbandingan Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika),

Sudiyat Iman, 1981 *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty),

Sudiyat Iman, 2000 *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty),

Wignjodipoero Soerojo, 1995 *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat,* (Jakarta: PT. Gunung Agung),

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* (Bandung:),

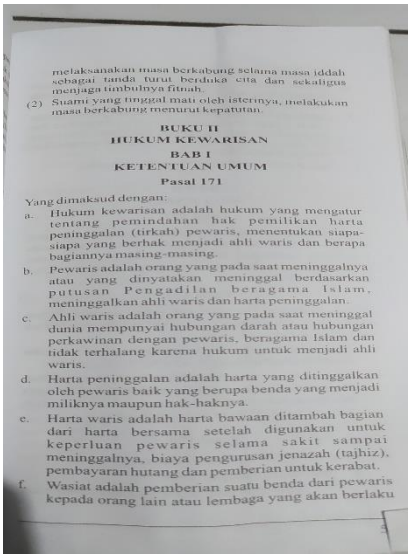
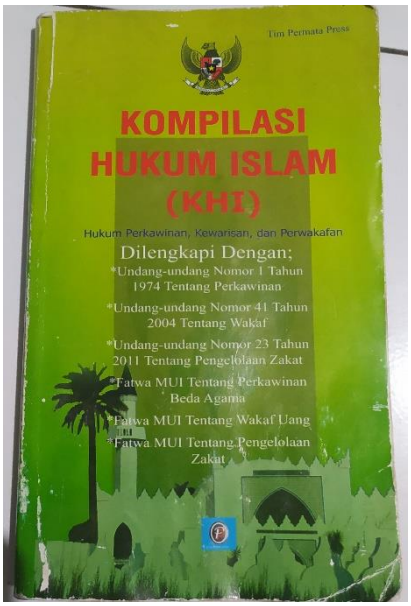
Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta,

Wignjodipuro Surojo, 2008 *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* Gunung Agung, Jakarta,

TRANSKIP DOKUMENTASI

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam

Bukti Dokumentasi	 melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. **BUKU II** **HUKUM KEWARISAN** **BAB I** **KETENTUAN UMUM** **Pasal 171** Yang dimaksud dengan: a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku  Tim Permata Press KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan Dilengkapi Dengan; *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat *Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama *Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang *Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. P.B, Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2018.12.02.41.0551
NAMA MAHASISWA : SUGIONO
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	2-8-22	Bab I. out line, pendahuluan, Revisi.	
2	7-8-22	Bab I Acc dilanjutkan Bab II+III Revisi	
3	8-8-22	Bab II+III Acc. dilanjut Bab IV. V	
4	14-8-22	Bab V. Revisi	
5	12/8/22	BAB I	
6	10/8/22	BAB II-III	
7	14/8/22	BAB I-V Acc	
8	15-8-22	Bab I-V Acc. dapat dijadikan dan siap disp.	
9		/ Ujian Munaqasah	

Kraksaan, 28 Juni 2022

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Fathullah, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H.
NIDN. 2114079202

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H.
NIDN. 2114079202

RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Sugiono

Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo 27 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : Lajang

Alamat : RT 01/RW 01 Blok Krajan Desa Andungbiru Kec Tiris Kabupaten Probolinggo

Telepon : 081338564593

Pendidikan : MI Raudlatul Muta'allimin Andungbiru Tiris
Mts Raudlatul Muta'allimin Andungbiru Tiris
MA Raudlatul Istiqomah Suko Maron
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Probolinggo, 15 Agustus 2022

Saya yang menyatakan

Sugiono
NPM : 2018.12.02.41.0551